

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PENGUATAN SIKLUS
USAHA MASYARAKAT NELAYAN DESA KUALA TELADAS PROVINSI
LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Maulidah¹, Heri Junaidi², Peny Cahaya Azwari³

^{1,2,3}UIN Raden Fatah Palembang

Email: maulidah.maul17@gmail.com¹, herijunaidi_uin@radenfatah.ac.id²,
penycahayaazwari_uin@radenfatah.ac.id³

***Abstract:** This study reviews the management of Kuala Teladas village funds. Village fund management based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of Indonesia Number 37 of 2007 explains that there are several stages in carrying out good village financial management, namely through planning, implementation, administration and accountability. This study aims to determine the optimization of village fund management to strengthen the business cycle of the Kuala Teladas village fishing community from a sharia economic perspective. The research method used is qualitative research with a descriptive approach, data collection techniques using interview and documentation methods. Research informants were obtained from village officials, village communities, and fishing communities. The analysis techniques used are through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the management of Kuala Teladas village funds has not been carried out optimally to strengthen the business cycle of community fishermen, seen from the planning and implementation processes that are not optimal because they do not involve in their allocation, administration that is not transparent in general to the Kuala Teladas village community, and accountability that has been carried out by Kuala Teladas village officials in allocating village funds but has not been fully felt by the Kuala Teladas village community. Village fund allocation focuses more on village infrastructure, but the village government strives for equitable development, particularly to strengthen the business cycle of the fishing community in Kuala Teladas Village, Lampung Province.*

***Keywords:** Optimization, Management, Business Cycle.*

Abstrak: Penelitian ini mengulas mengenai pengelolaan dana desa kuala teladas. Pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 37 tahun 2007 menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik yaitu melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan dana desa untuk penguatan siklus usaha masyarakat nelayan desa kuala teladas dalam perspektif ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian diperoleh dari perangkat desa, masyarakat desa,

dan masyarakat nelayan. Teknik analisis yang digunakan yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa Kuala Teladas belum dilakukan secara optimal untuk penguatan siklus usaha nelayan masyarakat, dilihat dari proses perencanaan dan pelaksanaan yang belum optimal karena tidak melibatkan dalam pengalokasiannya, penatausahaan yang belum transparan secara umum masyarakat kepada desa Kuala Teladas, dan pertanggungjawaban yang telah dilakukan aparat desa Kuala Teladas dalam pengalokasian dana desa namun belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat desa Kuala Teladas. Pengalokasian dana desa lebih fokus pada infrastruktur desa, namun pemerintah desa berupaya melakukan pembangunan secara merata terutama untuk penguatan siklus usaha masyarakat nelayan Desa Kuala Teladas Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pengelolaan, Siklus Usaha.

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan langkah pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan rencana strategis dan pengelolaan daerah masing-masing yang berorientasi pada kearifan lokal untuk memberikan otonomi daerah yang mensejahterakan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika (BPK RI, 2014, Undang-undang Republik Indonesia tentang Desa).

Dana desa ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Rano Asoka, 2018, 8).

Secara umum prioritas penggunaan dana desa tetap ditujukan untuk dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan (Ardila, 2021: 48).

Pengelolaan dana desa juga memiliki masalah diantaranya diperlihatkan beberapa penelitian yang terkait. Penelitian yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru menjelaskan bahwa secara umum pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru tidak berjalan lancar. Dalam proses perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat Desa Miau Baru dan tidak melalui forum musyawarah, proses pelaksanaan anggaran/kegiatan tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. (Kristina Korniti Kila, 2017: 123-134)

Tulang Bawang merupakan kabupaten di Provinsi Lampung. Kabupaten Tulang Bawang memiliki beberapa kecamatan, di antaranya Dente Teladas, Meraksa Aji, Menggala, Gedung Meneng, Rawajitu Timur. Salah satu desa yang berada di Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung yaitu Desa Kuala Teladas. Kuala Teladas merupakan kampung terkecil di seantero kecamatan. Di kampung ini terdapat sekelompok masyarakat yang tinggal di atas Way Tulang Bawang. Luas Desa Kuala Teladas yaitu 33,18 Km² dengan jumlah penduduk mencapai 1.816 jiwa (BPS Tulang Bawang,2023).

Pengelolaan dana desa di Kuala Teladas tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan perencanaan, pada tahun 2022 mengalami penyimpangan dalam pengalokasiannya. Kejanggalan tersebut terlihat dari pengerjaan lapangan volly yang sampai Tahun 2023 belum juga terselesaikan hingga akhirnya di tahun 2024 terjadi pergantian Kepala Desa. Desa Kuala Teladas merupakan salah satu desa yang setiap tahun mendapatkan Dana Desa (DD) dan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan sehingga pendapatan masyarakat disana sebagian besar berasal dari hasil laut yang di jual di tempat pelelangan ikan (TPI).

Sumber pendapatan masyarakat Desa Kuala Teladas yang paling besar berasal dari laut yaitu berupa hasil tangkapan ikan, udang, rajungan dan lainnya. Pembangunan infrastruktur untuk nelayan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas sektor perikanan.

Peningkatan pembangunan infrastruktur desa di Kuala Teladas yang

belum merata sesuai dengan kebutuhan desa melalui optimalisasi penggunaan dana desa, dengan melakukan perencanaan pembangunan dari desa, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan hasil penggunaan dana desa untuk pembangunan. Selain untuk penguatan siklus usaha masyarakat nelayan, perangkat Desa Kuala Teladas juga harus memperhatikan bagaimana sistem pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan secara optimal agar nantinya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul **“optimalisasi pengelolaan dana desa untuk penguatan siklus usaha masyarakat nelayan Desa Kuala Teladas Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi syariah”**.

KAJIAN TEORI

Teori Comunity Based Development

Pendekatan Pembangunan Berbasis Masyarakat (*Community Based Development*) yang biasa di singkat dengan sebutan CBD . CBD adalah metode pendekatan yang melibatkan masyarakat/komunitas didalam pembangunan. Sifat dari pendekatan CBD ini adalah proses pembangunan mulai dari tahap idea/gagasan, perencanaan, pembuatan program kegiatan, penyusunan anggaran/biaya, pengadaan sumber-sumber hingga pelaksanaan di lapangan lebih menekankan kepada keinginan atau kebutuhan yang nyata ada (*the real needs of community*) dalam kelompok masyarakatnya (Aprilia dkk,2014:43).

Korten menyebut ciri-ciri dari masyarakat CBD sebagai berikut: (1) logika yang dominan dari paradigma ini adalah logika mengenai satu ekologi manusia yang

seimbang; (2) sumber daya utama berupa sumber-sumber informasi dan prakarsa kreatif yang tidak ada habis-habisnya; (3) tujuan utamanya adalah pertumbuhan manusia yang didefenisikan sebagai perwujudan yang lebih tinggi dari potensi manusia (David Korten,1988:374).

Teori Micro Enterprise Cycle

Teori siklus hidup usaha mikro (*micro enterprise cycle*) mengacu pada tahapan yang dilalui oleh suatu usaha mikro dari awal pembentukan hingga mencapai kematangan atau bahkan mengalami penurunan. Siklus usaha masyarakat nelayan, secara umum, mencakup proses produksi penangkapan ikan dan distribusi hasil tangkapannya. Produksi melibatkan kegiatan penangkapan ikan, sementara distribusi mencakup proses penyaluran hasil tangkap dari nelayan ke konsumen atau pedagang (Bambang,2017:7).

Kerangka Konseptual

1. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Adisasmita,2006:32). Menurut Thomas, pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian sekelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penguasaan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu (Thomas,2013:11).

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan menteri dalam negeri

tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan(Siti Rahayu,2018:6).

Asas pengelolaan dana desa merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola yang optimal. Praktek pengelolaan dana desa mengikuti prinsip-prinsip utama, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan dana desa dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan dilaksanakan dengan keteraturan serta kepatuhan terhadap anggaran yang telah ditetapkan (PerMenDAGRI,2018).

2. Siklus Usaha Nelayan

Siklus usaha atau siklus bisnis adalah kondisi pertumbuhan atau naik turunnya siklus kegiatan ekonomi masyarakat pada beberapa periode tertentu. Faktor yang mempengaruhi siklus bisnis adalah biaya produksi, investasi, suku bunga, hingga perdagangan. Menurut Leach, menjelaskan bahwa usaha bisnis memiliki siklus yang menggambarkan perjalanan hidup usaha tersebut. Perbedaan siklus hidup usaha bisnis dengan siklus hidup produk terletak pada objeknya (Chris Leach,2018).

3. Masyarakat Nelayan Desa

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung

langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan atau budidaya. Masyarakat nelayan memiliki beberapa tipologi berdasarkan pada orientasinya dalam menangkap hasil laut. Ada empat tipe kelompok nelayan diantaranya adalah nelayan subsisten dimana nelayan ini menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Hasanuddin,1985:108).

4. Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Islam mengajarkan kita tentang perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan hidup (Suci,2019:143).

Pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam yang juga menjadi aspek terpenting yaitu terdapat kewajiban bagi seorang *entrepreneur* muslim untuk mencatat transaksi keuangan dan diperuntukkan pengeluaran untuk keperluan usaha agar mengamankan semua pihak ketika terjadi perselisihan dikemudian hari dan adanya pemisahan keuangan usaha dan keuangan keluarga untuk menghindari penggunaan pribadi dari hasil bisnis (Arifin,2022:117-126).

Ekonomi syariah sebagai salah satu sistem ekonomi yang eksis di dunia, hal ini tertentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi mainstream, seperti kapitalisme. Mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam sistem ekonomi kapitalisme, juga sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah. Namun, dalam hal terkait dengan keuntungan, islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem

ekonomi lain yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip mashlahat, dan prinsip ta'awun (tolong menolong).(Heri dan Cholidi,2017:6).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara langsung dengan informan dan terjun langsung ke lokasi penelitian (Sugiyono,2019:17). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu kepada informan yang dipilih peneliti untuk dilakukan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari informasi anggaran dana desa dan buku laporan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Kuala Teladas yaitu desa yang dihuni dengan jumlah penduduk sebanyak 1.816 jiwa yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan buruh nelayan. Informan penelitian di ambil secara *snow ball* dimana peneliti mengambil 16 orang untuk dijadikan informan diantaranya terdiri dari aparat desa dan perangkatnya, masyarakat nelayan, masyarakat desa, dan juragan pangkalan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa Kuala Teladas

1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Tahap perencanaan alokasi dana desa secara praktis sudah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan yang diawali dengan

pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipasi dalam kegiatan musrembang. Tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Desa Kuala Teladas telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Dengan menerapkan sistem musyawarah yang dilakukan itu dapat meningkatkan keaktifan dari masyarakat. Ibu Herlina selaku Kepala Desa Kuala Teladas menjelaskan bahwa:

“Hal yang pertama dilakukan adalah musyawarah tingkat dusun yang melibatkan masyarakat serta aparat pemerintah desa kuala teladas dan ketua BPD. Hal ini untuk menampung berbagai usulan masyarakat tentang pembangunan apa saja yang dibutuhkan di setiap dusun, hal ini dilakukan di setiap tahun sebelum perencanaan pembangunan dilaksanakan”.

Lebih lanjut BPK Desa Kuala Teladas Bapak Harun juga menjelaskan:

“kami perangkat desa biasanya mengajak kepala dusun dan beberapa perwakilan masyarakat saja yang ikut dalam musrembang. Karena kami tau bahwa sebagian besar masyarakat disini bekerja sebagai nelayan dan tidak ada waktu untuk menghadiri pertemuan ini”

Dari hasil wawancara diatas peneliti menemukan keterangan dari beberapa informan pada tahap perencanaan yaitu Ibu Herlina selaku Kepala Kampung Desa Kuala

Teladas. Secara prosedur sudah melaksanakan sesuai yang semestinya.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa terdapat prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip ini diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Pada desa Kuala Teladas Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari lima sampai delapan anggota yang dibawah langsung oleh PTPKD atau tim pelaksana desa yang di koordinatori oleh aparat Desa, yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, dan melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada di lapangan.

Pemerintah desa Kuala Teladas juga melibatkan masyarakat dalam melakukan pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD. Mereka akan memilih beberapa warga yang kurang mampu untuk ditawarkan sebagai tukang dalam pembangunan fisik program kerja pemerintah desa.

Pernyataan serupa juga di berikan oleh Bapak Daus selaku masyarakat Desa Kuala Teladas yang mengatakan bahwa:

“saya sendiri sebagai masyarakat yang kurang mampu diberi pekerjaan untuk pembangunan salah satunya yaitu pembangunan jembatan parit dan lapangan volly, saya dan beberapa rekan saya memang bekerja sebagai tukang bangunan di desa ini, jadi saat ada pembangunan desa kami di ajak untuk ikut membantu.”

Dari keterangan di atas, pemerintah desa Kuala Teladas telah melibatkan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa dan juga membantu masyarakat tersebut untuk mendapatkan pekerjaan. Dari hasil wawancara, peneliti menemukan masalah utama dari pelaksanaan alokasi dana desa tersebut ialah masalah internal yaitu kurangnya biaya dalam proses pembangunan sehingga dilakukan secara bertahap. Pemerintah dan tim TPK masih menunggu dana desa dari pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan agar masyarakat Desa Kuala Teladas dapat dengan mudah untuk menjual hasil tangkapan mereka dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

3. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Penatausahaan Keuangan Desa adalah sebuah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa proses penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan bendahara desa adalah melalui laporan pertanggungjawaban.

Di desa Kuala Teladas, kegiatan penatausahaan Anggaran Dana Desa baik dalam penerimaan maupun pengeluaran kas dilakukan oleh kaur keuangan desa dengan

menggunakan Buku Kas Umum, dan Buku Bank.

Hal serupa juga disampaikan oleh kaur keuangan desa Kuala Teladas Bapak Muslimin yang mengatakan bahwa:

“memang yang bertanggung jawab atas pencatatan keuangan desa adalah saya, semua keuangan desa harus di tulis dan dijelaskan secara rinci dalam penggunaannya. Hal itu bertujuan agar nantinya laporan yang akan di berikan sesuai dengan apa yang di pergunakan agar bisa terciptanya transparansi dalam pengelolaan dana desa”

Pendapatan dana desa yang diperoleh Desa Kuala Teladas tidak disampaikan kepada masyarakat Desa Kuala Teladas, baik melalui baliho ataupun secara musyawarah. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Dedi selaku masyarakat Kuala Teladas yang mengatakan:

“selama ini kami masyarakat disini tidak pernah tau berapa jumlah dana desa yang diterima tiap tahunnya. Karena memang tidak ada yang menyampaikan dari perangkat desanya dan juga tidak di pasang spanduk untuk informasi pendapatan dana desa. Semua diurus oleh perangkat desa dan kami hanya diberitahukan saat dana itu sudah digunakan untuk pembangunan. Yang kami inginkan agar dana yang didapat itu bisa digunakan untuk pembangunan jalan desa terutama jalan jeramba untuk akses para nelayan dalam menjual hasil laut.”

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Kaur keuangan desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Tetapi aparat desa tidak melakukan musyawarah terkait dengan dana desa yang diterima sehingga membuat masyarakat merasa bahwa tidak transparansi dalam pengelolaan dana desa tersebut.

4. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa Kuala Teladas yaitu Ibu Herlina dalam proses wawancara, beliau menyampaikan:

“Sejauh ini Desa Kuala Teladas sudah melaksanakan alokasi dana desa dengan sangat terbuka dan mengacu kepada kepentingan masyarakat Desa Kuala Teladas, kami dari perangkat desa juga sudah menjalankan program wajib dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah baik di bidang pemberdayaan masyarakat maupun bidang lain. Semua pertanggung jawaban juga kami sampaikan melalui perwakilan tiap dusun pada saat rapat dan musrembang.”

Hal serupa juga disampaikan Bapak usuf selaku sekretaris Desa Kuala Teladas yang mengatakan bahwa:

“kami selalu memberitahu anggaran untuk setiap pembangunan yang akan dilakukan. Anggaran tersebut disampaikan

saat diadakan musrembang dan juga rapat rutin. Kami selaku aparat desa berupaya untuk selalu transparansi dalam menyampaikan anggaran yang digunakan untuk melakukan pembangunan.”

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota atau disampaikan ke BPD. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa aparat desa telah melakukan kewajibannya dalam melaporkan penggunaan dana desa.

Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa untuk Penguatan Siklus Usaha Masyarakat Nelayan Desa Kuala Teladas dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Optimalisasi merupakan kata imbuhan dengan kata dasar optimal. Menurut KBBI, optimal dapat diartikan sebagai terbaik atau paling menguntungkan. Sedangkan optimalisasi adalah perlakuan mengoptimalkan atau meningkatkan atau dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses untuk membuat sesuatu baik itu sebuah desain, sistem atau kepuasan menjadi lebih sempurna. Optimalisasi pengelolaan dana desa adalah upaya untuk memaksimalkan manfaat dana desa bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

1. Optimalisasi Perencanaan Dana Desa

Proses Perencanaan yang dilakukan selama ini di Desa Kuala Teladas sudah optimal karena dalam musrembang sudah melibatkan beberapa masyarakat, namun dalam hal ini penyampaian musrembang

tidak dilakukan secara menyeluruh sehingga banyak juga masyarakat yang tidak tahu dilakukannya musrembang. Hal ini karena tingkat partisipasi warga yang kurang untuk menghadiri musrembang di tiap dusun. Alasan yang selanjutnya ialah karena pekerjaan yang di mana mayoritas penduduk Kuala Teladas ialah buruh nelayan sehingga mereka tidak ada waktu untuk mengikuti kegiatan musrembang di balai desa. Atas dasar ini warga kemudian tidak memilih hadir disetiap musrenbang dilakukan.

Perencanaan yang selama ini dilakukan kurang dukungan aspirasi dari warga sehingga pemerintah dengan sendirinya memutuskan untuk melakukan perencanaan pembangunan hal ini karena pertimbangan pelaporan kegiatan dan pengelolaan anggaran

Setelah melakukan wawancara dan mencocokkan dengan peraturan yang berlaku maka pemerintah Desa Kuala Teladas dianggap telah melakukan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Permendagri No.133 Tahun 2014. Mulai dari tahapan Musdus, Musrenbang, dan juga dalam proses Perencanaan dalam penyusunan RKP Desa, RPJM Desa, dan APB Desa, semua telah sesuai dengan Permendagri No.133 Tahun 2014 .

Islam mengajarkan kita tentang perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan hidup, begitu juga. “Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an dalam surat Al-Furqan ayat 67.

Pembangunan yang dilakukan haruslah dapat bermanfaat bagi semua masyarakat dan juga adil dalam penggunaannya. Keadilan

dalam pembagian Dana Desa tidak kalah penting, mengingat Desa Kuala Teladas sangat luas sehingga dalam pembangunan diharapkan merata di setiap daerah, tetapi di Desa Kuala Teladas belum optimal dalam melakukan prinsip keadilan tersebut, masih terdapat beberapa daerah/dukuh yang belum pernah tersentuh atau belum mendapat perbaikan dari pemerintah Desa.

Berdasarkan pembahasan diatas dan wawancara dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan dana desa Kuala Teladas sudah optimal dilakukan walaupun kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrembang. Hal itu dikarenakan dari pihak aparat desa tidak menyampaikan kepada seluruh masyarakat mengenai kegiatan tersebut sehingga masyarakat juga tidak peduli terhadap kegiatan tersebut. Namun dalam perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan aparat desa berupaya menerapkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, yaitu dengan melakukan pembangunan menyeluruh untuk masyarakat agar semua dapat merasakan manfaatnya.

2. Optimalisasi Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa yang selanjutnya akan di serahkan kepada TKP sebagai tim pelaksana kegiatan yang di laksanakan. Pelaksanaan yang di lakukan selama ini ada beberapa diantaranya yang tidak optimal sesuai pedoman Peraturan Bupati No 2 tahun 2018 meskipun demikian pelaksanaan yang dilakukan tetap berjalan walaupun tidak optimal.

Hasil penelitian pada tahap pelaksanaan menunjukkan bahwa ada beberapa kendala yang di hadapi pemerintah Desa Kuala Teladas selama tahun 2022-2024 yang pertama berasal dari TPK sendiri yang memiliki pekerjaan lebih dari satu yang kemudian menghambat pembangunan yang seharusnya selesai tepat pada waktunya. Selain itu, tim yang terpilih juga harus warga yang berada di daerah yang sedang dilakukan pembangunan sebab ini juga merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip tolong menolong. Dalam ekonomi syariah, Prinsip tolong-menolong (Ta'awun) menemukan solusi praktis terhadap permasalahan ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakat dari yang hanya mementingkan diri sendiri kepada sifat sebaliknya. Semua orang didesak untuk bekerja bersama-sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan yang membentuk sebuah prinsip tolong menolong.

Berdasarkan penjelasan di atas dan dari hasil wawancara yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan sudah dilakukan secara optimal karena aparat desa Kuala Teladas telah melaksanakan pembangunan desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakatnya walaupun dalam pembangunannya masih belum optimal dilaksanakan. Namun dalam pembangunan yang dilakukan, pihak aparat desa telah melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan tersebut. Hal itu bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu dan juga merupakan salah satu pemberdayaan di bidang ekonomi dalam upaya membangun

daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan.

3. Optimalisasi Penatausahaan Dana Desa

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa sebenarnya sudah dilakukan dengan optimal oleh aparat desa yaitu dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Kemudian pemasukan dan pengeluaran tersebut dicatat di buku kas umum yang nantinya dapat digunakan untuk laporan.

Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Dalam ekonomi Syariah, penatausahaan dalam pengelolaan dana desa harus transparansi yaitu dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, serta sesuai dengan prinsip – prinsip ekonomi syariah. Transparansi merupakan asas penting dalam pengalokasian dana desa yang terkait dengan segala sesuatu yang digambarkan secara rinci yang mengandung makna kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam pelaksanaan, kejujuran dalam pertanggungjawaban, kejujuran dalam tindakan maupun bicara dan kejujuran dalam merealisasikan sesuatu sesuai agama.

Dengan demikian prinsip transparansi menjadi sangat penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dalam perbuatan korupsi.

Berdasarkan penjelasan di atas dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pengaplikasiannya di setiap kegiatan, Pemerintah Kuala Teladas sudah sesuai dengan syariat Islam, dimana desa Kuala Teladas telah menerapkan sistem transparansi yang dibuktikan dengan catatan pemasukan dan pengeluaran yang ditulis sekretaris desa di buku laporan tahunan, dokumentasi seperti foto-foto kegiatan yang dilakukan di Desa Kuala Teladas. Namun memang dari aparat desa tidak memasang papan baliho mengenai anggaran dana desa dan pengalokasiannya sehingga masyarakat tidak mengetahui jumlah dana desa yang didapat. Dari sisi keadilan juga pemerintah Desa Kuala Teladas sudah melakukan kegiatan dengan baik meskipun belum optimal.

4. Optimalisasi Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Kuala Teladas sudah dilakukan berdasarkan tujuan dari diberikannya dana desa yaitu untuk pembangunan infrastruktur desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu aparat desa juga mencatat setiap pengeluaran dari dana desa. Dalam hal ini aparat desa telah bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa melalui laporan keuangan yang di sampaikan oleh bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Namun memang dalam penyampaian kepada masyarakat masih belum optimal dilakukan namun pemerintah desa berupaya untuk bertanggungjawab dalam pengalokasian dana desa untuk siklus

usaha masyarakat nelayan di Desa Kuala Teladas.

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dalam perspektif ekonomi syariah menekankan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana yang ditujukan untuk kesejahteraan bersama, sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pemimpin yang tidak bertanggung jawab juga berdosa. Jika ada satu orang saja yang tidak baik, maka pemimpin kelak yang akan ditanya. Jika ada satu orang saja terlantar, tidak mendapatkan apa yang harus dia dapatkan, maka pemimpin yang akan mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Kuala Teladas sudah bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana desa yang didapat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa dan juga untuk menunjang siklus usaha masyarakat nelayan agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kuala Teladas. Pemerintah desa berupaya untuk bertanggung jawab sesuai dengan yang dianjurkan Islam dan sesuai dengan prinsip dan kaidah ekonomi syariah agar dapat bermanfaat bagi semua.

Upaya Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan Desa Kuala Teladas

Berbicara mengenai kebijakan pemerintah tentang dana desa, tentunya tidak terlepas dari bagaimana peran pemerintah desa dalam menyelenggarakan aktifitas-aktifitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diadakan melalui dana desa. Salah satu hal penting yang tengah

diupayakan oleh Pemerintah Desa Kuala Teladas adalah pembangunan jalan jerambah secara merata. Jalan jerambah ini akan menjadi akses utama untuk para nelayan yang pulang dari laut dan ingin menjual hasil tangkapan mereka. Jalan jerambah ini juga berfungsi sebagai tempat bersandar kapal nelayan. Jalan jerambah yang bagus akan memudahkan nelayan untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada juragan pangkalan yang mereka pilih.

Hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Aris selaku juragan pangkalan yang mengatakan bahwa:

“untuk sekarang yang diperlukan masyarakat disini yaitu pembangunan jalan jerambah. Jalan jerambah yang sekarang sudah sangat rusak bahkan saya sendiri membangun jembatan untuk pengkalan menggunakan uang pribadi, agar memudahkan nelayan yang mau menjual tangkapan mereka.”

Selain pembangunan jerambah, pemerintah desa juga sedang mengupayakan untuk melakukan perbaikan jalan umum yang digunakan masyarakat untuk keluar dari desa. Jalan penghubung desa yang sudah berlubang dan rusak jika musim hujan menjadi kendala dalam proses pengiriman hasil tangkapan nelayan yang telah dibeli juragan pangkalan.

Jika dijelaskan secara rinci, maka tahapan- tahapan atau proses pengelolaan alokasi dana desa melalui program - program kerja desa, mekanismenya dilakukan melalui beberapa tahapan berikut, yaitu: Pertama, pemerintah desa mengadakan musyawarah desa, Kedua, Setelah melakukan musyawarah, pemerintah desa akan mengambil skala prioritas, dari program-

program yang telah direncanakan, dan apa yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, Ketiga, karena masyarakat Kuala Teladas mayoritas bekerja sebagai nelayan tentunya memerlukan fasilitas penunjang untuk memudahkan mereka melakukan transaksi jual beli hasil tangkapannya , aparat desa berupaya untuk memaksimalkan pembangunan infrastrktur pendukung seperti jalan jerambah yang digunakan untuk akses utama masyarakat yang tinggal di pinggir laut dan juga akses para nelayan untuk menjual hasil tangkapan mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai optimalisasi pengelolaan dana desa untuk penguatan siklus usaha masyarakat nelayan Desa Kuala Teladas dalam perspektif ekonomi syariah, dapat di tarik kesimpulan :

1. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dalam pembangunan Desa Kuala Teladas sudah dilakukan secara optimal walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam pengalokasiannya. Dalam hal ini, proses pengelolaan dana desa belum sepenuhnya sesuai dengan teori *Community Based Development* dimana dalam Pelaksanaan program Pembangunan Berbasis Masyarakat berperan sangat penting dan menentukan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi sumber daya yang ada, sehingga program pembangunan merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui Musrembang dan menjadi prioritas pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam proses

pembangunan berbasis masyarakat memperhatikan kebutuhan masyarakat yang merupakan realisasi dari aspirasi masyarakat yang disampaikan ketika Musrembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat serta program ini pula telah memanfaatkan potensi lokal yang ada, khususnya potensi sumber daya manusia, dan sumber daya alam.

2. Pengelolaan dana desa Kuala Teladas untuk penguatan siklus usaha masyarakat nelayan masih belum optimal dalam pengalokasiannya. Pembangunan yang dilakukan hanya berfokus pada infrastruktur desa seperti tugu desa, kantor desa, dan lapangan volley. Untuk infrastruktur penunjang siklus usaha masyarakat nelayan yang belum dibangun secara merata. Dalam pengelolaan dana Desa Kuala Teladas masih ada yang tidak sesuai dengan ekonomi syariah yang berlandaskan prinsip dan nilai – nilai dalam ekonomi Islam. Seperti dalam penatausahaan yang tidak bersifat transparansi kepada seluruh masyarakat Desa Kuala Teladas.
3. Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan yaitu dengan mengupayakan pembangunan jalan jerambah yang digunakan sebagai akses utama masyarakat yang tinggal di pinggir laut agar pembangunannya dilakukan secara merata dengan memanfaatkan dana desa yang diberikan. Selain itu, pemerintah desa berupaya untuk memperbaiki jalan penghubung antar desa yang digunakan untuk keluar masuknya kendaraan darat dalam mengirim hasil tangkapan nelayan ke luar daerah, sehingga Desa Kuala

Teladas menjadi salah satu desa pemasok hasil laut terbanyak di Kecamatan Dente Teladas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo.(2006). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Arifin, M. S. (2022). Sistem Keuangan Syariah Pada UMKM Di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Probolinggo. *Ar-Ribhu:Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*. 3(1).117– 126.
- Asoka,Rano. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *JEMASI*. 14(1).8.
- Badan Pusat Statistik Tulang Bawang, 2023.
- David Korten.(1988). Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Junaidi, Heri dan cholidi zainuddin. (2017). Prinsip-prinsip Ekonomi Islam: sebuah Kajian Awal. *Jurnal Muamalah*. 3(1). 12-13.
- Kila,Kristina Korniti. (2017). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrasi*. 2(1).123-134.

Prihadyatama, Ardila. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. 6(2).48.

Rahayu,Siti. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 7(4). 6.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Theressia, Aprillia dkk. (2014). Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung,: Alfabeta.

Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Pemerintahan Integratif*. 1(1). 11.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Desa, *UU No.6 Tahun 2014*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.